



P U T U S A N

Nomor 269/PDT/2014/PT.DKI.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.**

Pengadilan Tinggi Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam Pengadilan Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :-----

**KING HARTONO**, Wiraswasta, beralamat di Jalan Bangka II/38 Rt.009/003 Kelurahan Pela Mampang, Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, dalam hal ini memilih domisili hukum di kantor kuasanya H. Gusti Endra,SH.MH dan H.Andri Hikmah Perdhana,SH Advokat dan konsultan hukum pada kantor Hukum Gusti Endra & Rekan yang beralamat di Jalan Harum Manis Blok B No.98, Pasir Indah, Serang, Banten, berdasarkan surat kuasa tanggal 24 Mei 2013, untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING** semula **TERGUGAT-I** ;

**M e l a w a n**

1. **GUSTINE VISADONA binti SYAMSUDIN**, Wiraswasta, **OKTY RIANTI binti SYAMSUDIN**, Wiraswasta, **GUSTAVE EPERICO bin SYAMSUDIN**, Wiraswasta dan **DONA SALEINA binti SYAMSUDIN**, Karyawan, masing-masing beralamat di Jalan Simanjuntak Barat, Nomor 10 Rt.011/006 Kelurahan Cipinang Cempedak, Jatinegara, Jakarta Timur, masing-masing dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya **SANTUSO,SH** dan **Drs. MISRAD.SH**, Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Pengacara Santuso & Associates beralamat di Jalan H. Sanali, Nomor 4 Kalibata, Pasar Minggu, Jakarta Selatan , berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 Pebruari 2012, untuk selanjutnya disebut sebagai **PARA TERBANDING I** semula **PARA PENGGUGAT** ; -----

2. **HENRY**, Wiraswasta dahulu beralamat Jalan Mandala Utara Nomor 35 A Rt.001/015 Kelurahan Tomang, Kecamatan Grogol Petamburan Jakarta Barat, sekarang tidak diketahui lagi alamatnya yang pasti baik di dalam maupun di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia , untuk selanjutnya disebut sebagai

Hal 1 dari 9 Halaman Put. No.269/ Pdt/2014/PT.DKI



**TERBANDING II semula TERGUGAT**

**II ;-----**

3. **ABDUL MUIS**, Wiraswasta, beralamat Dukuh Pinggir I, Rt.004/005, Kelurahan Kebon Melati, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat, untuk selanjutnya disebut sebagai

**TERBANDING III semula TERGUGAT-**

**III;-----**

-----

4. **NOTARIS/PPAT . Ny MASNERI,SH**, beralamat di Jalan Biak, Nomor 1 A Jakarta Pusat, untuk selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERBANDING**

semula **TURUT TERGUGAT ;-----**

**Pengadilan Tinggi tersebut,-----**

Telah membaca berkas perkara tersebut dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;-----

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk perkaranya ini, seperti tertera dalam salinan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 141/PDT.G/ 2012/ PN. JKT.PST , tanggal 03 April 2013 dalam perkara antara kedua belah pihak yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;-----

DALAM **EKSEPSI**

-----

• Menolak eksepsi dari Tergugat III;-----

DALAM **POKOK PERKARA\_**

-----

1. Menerima Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;-----

2. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum; -----

3. Menyatakan Berita Acara PT. SUSSAM dengan akta No. 23 tanggal 14 Juli 1999 yang dibuat dihadapan Notaris/PPAT Ny. Masneri, SH., Tidak Mempunyai Kekuatan Hukum dan Tidak mengikat Para Pihak;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan Berita Acara PT. SUSSAM dengan Akta No. 34 tanggal 14 Juli 1999 yang dibuat dihadapan Notaris/PPAT Ny. Masneri, SH., Tidak Mempunyai Kekuatan Hukum dan Tidak Mengikat Para Pihak; -----
5. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tidak memiliki Saham pada PT. SUSSAM;-----
6. Menyatakan Risalah Rapat Umum Luar Biasa Pemegang Saham PT. SUSSAM dengan Akta No. 121 dan No. 122 tanggal 20 Juli 1992 yang buat dihadapan Notaris Agus Madjid, SH. adalah Mempunyai Kekuatan Hukum dan Mengikat Para Pihak; -----
7. Menyatakan Komposisi Pemegang atau pemilik Saham PT. SUSSAM berdasarkan Akta No. 121 tanggal 20 Juli 1992 yang dibuat dihadapan Notaris/PPAT Agus Madjid,SH. adalah;-----
  - a. Tuan Syamsuddin bin Yawsin 4 (empat) lembar Saham Prioriteit dan 80 (delapan puluh) lembar Saham Biasa;-----
  - b. Ny. Ramlah 4 (empat) lembar Saham Prioriteit;-----
  - c. Tuan Ahmad Noerdin 3 (tiga) lembar Saham Prioriteit; -----
  - d. Tuan Gustave Iperico 3 (tiga) Saham Prioriteit ;-----
  - e. Ny. Noer Asni Alibasah 3 (tiga) Saham Prioriteit;-----
  - f. Nona Gustine Visadona 3 (tiga) lembar Saham Prioriteit; -----
8. Menyatakan Para Penggugat sebagai ahli waris Syamsuddin bin Yawsin dan Ny. Ramlah binti Mahmud dan berhak atau pemilik atas 4 (empat) lembar Saham Prioriteit dan 80 (delapan puluh) lembar saham Biasa PT. SUSSAM dari almarhum Syamsuddin bin Yawsin dan 4 (empat) lembar Saham Prioriteit PT. SUSSAM dari almarhumah Ny. Ramlah binti Mahmud ;-
9. Menyatakan Para Penggugat sebagai pemegang saham Mayoritas dan Pengendali PT. SUSSAM dan dapat melakukan Rapat Umum Pemegang Saham PT. SUSSAM untuk membentuk pengurus dan melakukan perubahan-perubahan AD/ART dan menyesuaikan dengan Undang-undang Perseroan Terbatas yang baru dan selanjutnya memberitahukan dan/atau mendaftarkan kepada Kementerian Hukum Dan Ham RI untuk mendapatkan Surat Keputusan berdasarkan Akta No. 121 dan No. 122 tanggal 29 Juli 1992 yang dibuat dihadapan Notaris Agus Madjid. SH;-----
10. Menyatakan Para Penggugat dapat melakukan RUPS untuk membatalkan Berita Acara PT. SUSSAM dengan akta No. 23 dan No. 34 tanggal 14 juli 1999

Hal 3 dari 9 Halaman Put. No.269/ Pdt/2014/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibuat dihadapan Notaris/PPAT Ny. Masneri, SH, dan akta-akta perubahan yang lainnya; -----

11. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk kepada isi putusan perkara ini dengan cara membatalkan Akta No. 23 dan No. 34 Juli 1999 atas permintaan dari Para Pengugat; -----

12. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III d&n Turut Tergugat untuk membayar biaya perkara ini yang hingga diputuskan sejumlah Rp.3.591.000,- (tiga juta lima ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah) secara tanggung renteng; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan akta pernyataan permohonan banding Nomor 96/SRT.PDT.BDG/2013/PN.JKT.PST Jo. Nomor 1416/PDT.G/2012/PN.JKT.PST, yang dibuat oleh Hj.Watty Wiarti,SH, Wakil Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menerangkan bahwa Pembanding semula Tergugat I pada tanggal 12 Juni 2013, telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 141/PDT.G/2012/PN.JKT.PST, tanggal 03 April 2013, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding I semula Penggugat pada tanggal 02 Desember 2013 dan Terbanding III semula Tergugat III pada tanggal 18 Februari 2014 kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat pada tanggal 19 Februari 2014 ;-----

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat I telah menyerahkan memori banding tertanggal 19 Juni 2013 dan telah diserahkan kepada Terbanding I semula Penggugat pada 02 Desember 2013, dan kepada Terbanding III semula Tergugat III pada tanggal 18 Februari 2014 dan kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat pada tanggal 19 Februari 2014 ;-----

Menimbang bahwa Terbanding I semula Penggugat telah pula menyerahkan kontra memori banding tertanggal 17 Desember 2013 yang telah di terima di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 17 Desember 2013 dan telah disampaikan kepada Pembanding semula Tergugat I pada tanggal 6 Februari 2014, kepada Terbanding III semula Tergugat III pada tanggal 18 Februari 2014 dan kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat pada tanggal 19 Februari 2014 ;-----

Menimbang bahwa sesuai relaas pemberitahuan memeriksa berkas perkara kepada Pembanding semula Tergugat I pada tanggal 6 Februari 2014,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Terbanding I semula Penggugat pada tanggal 02 Desember 2013, kepada Terbanding III semula Tergugat III pada tanggal 18 Februari 2014 telah diberi kesempatan membaca berkas perkara 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya dari pemberitahuan ;-----

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat I telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan Undang - Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;-----

Menimbang bahwa setelah membaca dan mempelajari putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 141/PDT.G/2012/PN.JKT.PST, tanggal 03 April 2013, memori banding dari Pembanding semula Tergugat I, kontra memori banding dari Terbanding I semula Penggugat serta berkas perkara yang dimohonkan banding a quo, maka Majelis Hakim tingkat Banding menyetujui dan membenarkan putusan majelis Hakim Tingkat Pertama, karena pertimbangannya telah memuat dan menguraikan seluruh fakta-fakta diperoleh selama persidangan secara tepat dan benar, karena itu dapat disetujui dan dijadikan sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini -----

Menimbang, bahwa keberatan Pembanding semula Tergugat I dalam memorinya disimpulkan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon banding menolak putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara Aquo secara keseluruhan ;
2. Bahwa judex factie pengadilan Tingkat Pertama dalam pertimbangannya dalam perkara ini hanya mengambil kata-kata/kalimat dari termohon banding/ penggugat tanpa memberikan alasan hukum yang kuat ;
3. Bahwa apa yang dijadikan dasar dalam pertimbangan hukum pada putusan perkara Aquo pada halaman 42 poin ad.a “ harus ada perbuatan yang melanggar hukum “ adalah menurut majelis hakim yang memeriksa perkara Aquo Tergugat I telah menambah satu poin dalam surat kuasa dengan cara diketik yang isinya kuasa menjual yang jelas jelas hanya melihat dan meneliti bukti P6a sampai dengan bukti P 7d tanpa adanya saksi-saksi. Apakah dengan hanya meneliti serta melihat bukti sudah cukup bagi majelis hakim yang memeriksa perkara ini

Hal 5 dari 9 Halaman Put. No.269/ Pdt/2014/PT.DKI



dapat menyimpulkan Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan menambah satu poin dalam surat kuasa?

Menimbang, bahwa semua keberatan diatas sebenarnya telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan pertimbangan yang cukup ;-----

Menimbang, bahwa selain pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama diatas yang diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tinggi, juga Majelis Hakim Tinggi perlu menambah pertimbangan yang melengkapi pertimbangan putusan perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa amar putusan diatas menyangkut keabsahan kepemilikan saham pada PT. SUSSAM sehingga walaupun PT.SUSSAM tidak digugat dalam perkara ini, namun putusan ini mempunyai akibat Hukum terhadap PT.SUSSAM sehingga kelak setelah putusan ini berkekuatan Hukum tetap, para penggugat dapat menggunakan putusan ini sebagai dasar untuk meminta diadakan RUPS PT.SUSSAM untuk menyusun kembali susunan kepemilikan saham PT.SUSSAM tersebut ;-----

Menimbang, bahwa menurut majelis hakim Tinggi, walaupun PT.SUSSAM tidak digugat namun tidak serta merta menyebabkan gugatan perkara ini cacat formal, karena beberapa alasan :-----

1. Inti pokok gugatan Para Penggugat adalah Perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat, yang telah dijadikan dasar oleh para Tergugat untuk memiliki saham pada PT.SUSSAM secara tidak sah, sedangkan berita acara PT.SUSSAM dengan akta No. 23 tanggal 14 Juli 1999 dan Akte Nomor 34 tanggal 14 Juli 1999 merupakan/atau lahir akibat dari Perbuatan melawan Hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat ;-----
2. Para Tergugat tidak keberatan tentang tidak diikut sertakan PT. SUSSAM dalam gugatan perkara a quo ;-----

Menimbang, bahwa dari kedua alasan di atas maka menurut Majelis Hakim Tinggi yang perlu dibuktikan lebih dahulu apakah Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan hukum sehingga di jadikan dasar lahirnya kedua Berita Acara di atas , dan karenanya kedua Berita Acara tersebut mengandung cacat hukum sebagaimana telah dinyatakan dalam amar putusan Pengadilan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri dalam perkara a quo Nomor 3,4 dan 7, sedangkan pembatalannya merupakan wewenang RUPS PT.SUSSAM, seperti dimaksud Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam amar putusan Nomor 10 perkara a quo ;-----

Menimbang bahwa mengenai memori banding dari Pembanding semula Tergugat I tidak ada hal-hal yang dapat melemahkan putusan Hakim Tingkat Pertama dalam perkara aquo sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim Tinggi yang terurai di atas ;-----

Menimbang bahwa oleh karena alasan, pertimbangan dan putusan Pengadilan Tingkat Pertama telah tepat dan benar, maka putusan tersebut dapat dipertahankan untuk dikuatkan ;-----

Menimbang bahwa Pembanding semula Tergugat I serta Terbanding II semula Tergugat II , Terbanding III semula Tergugat III dan Turut Terbanding semula Turut Tergugat sebagai pihak yang kalah berperkara, maka mereka patut dihukum untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan ;-----

Menimbang, bahwa dalam sidang permusyawaratan majelis hakim tidak dapat dicapai mufakat bulat karena Hakim Anggota I berbeda pendapat dengan hakim lainnya dan memberikan pertimbangan sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa Hakim Anggota I tidak sependapat dengan pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri yang menolak eksepsi Tergugat III seluruhnya, Hakim Anggota I berpendapat bahwa alasan eksepsi Tergugat III tentang gugatan penggugat tidak jelas/kabur (*obscur libel*) dapat diterima dengan pertimbangan bahwa gugatan penggugat telah mencampur adukkan antara subjek dan objek perkara yang masing-masing tidak memiliki hubungan hukum dan hubungan kausal, sehingga gugatan menjadi kabur (*obscur libel*);

Menimbang, bahwa pihak-pihak sebagai subjek hukum dalam gugatan ini adalah **GUSTINE VISADONA binti SYAMSUDIN, OKTY RIANTI binti SYAMSUDIN, GUSTAVE EPERICO bin SYAMSUDIN, dan DONA SALEINA binti SYAMSUDIN, sebagai para Penggugat dan sebagai Tergugat adalah KING HARTONO, TERGUGAT-I, HENRY, TERGUGAT- II, ABDUL MUIS, TERGUGAT-III, NOTARIS/PPAT . Ny MASNERI,SH, sebagai Turut Tergugat;**

Hal 7 dari 9 Halaman Put. No.269/ Pdt/2014/PT.DKI



Menimbang, bahwa semua pihak-pihak tersebut Penggugat maupun Tergugat adalah sebagai diri pribadi (*persoon*) ;-----

Menimbang, bahwa antara pihak-pihak atau subjek-subjek yang berperkara tersebut dengan posita dan petitum dan objek-objek dalam gugatan tidak mempunyai hubungan hukum atau hubungan kausal, karena penggugat dalam gugatannya telah membuat posita dengan dalil-dalil gugatan yang berhubungan dengan PT. Sussam, baik mengenai susunan kepengurusan, kepemilikan saham, mengenai RUPS dan mengenai pembatalan akta-akta Berita Acara RUPS dan RULBPS yaitu Akta Nomor 23 dan Akta Nomor 24, tanggal 19 Juli 1999 yang dibuat di hadapan Notaris/PPAT Ny. Masneri, SH. adalah milik PT Sussam ;-----

Menimbang, bahwa PT.Sussam sebagai perusahaan yang berbadan hukum (*rechtsperson*), yang mempunyai hak dan kewajiban sendiri, sangat besar perannya dalam gugatan a quo sebagaimana tersebut didalam Posita maupun didalam Petitum perkara aquo, sedangkan PT Sussam sendiri tidak diikutsertakan sebagai pihak dalam gugatan tersebut, akibatnya jika seseorang atau suatu badan hukum tidak diikutsertakan dalam suatu gugatan sebagai pihak maka ia tidak dapat dijatuhi hukuman baik dirinya maupun hartanya oleh karena itu antara subjek dan objek dalam posita maupun petitum gugatan harus mempunyai hubungan hukum, jika antara subjek, posita maupun petitum tidak mempunyai hubungan hukum maka gugatan penggugat menjadi kabur atau cacat secara formil akibatnya gugatan tidak dapat diterima dengan demikian eksepsi Tergugat III beralasan dan dapat diterima; -----

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi dapat diterima maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas hakim anggota I berpendapat putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 141/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Pst., tanggal 3 April 2013 yang dimintakan banding tersebut tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan, dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri sehingga amarnya sebagai berikut :-----

**MENGADILI :**

- I. Menerima permohonan banding dari Penggugat/ Pemanding tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 141/Pdt.G/2012/PN.Jkt. Pst., tanggal 3 April 2013, yang dimohonkan banding tersebut;-----

## MENGADILI SENDIRI,

Dalam Eksepsi :-----

- Menerima eksepsi Tergugat III -----

Dalam Pokok Perkara :-----

- Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima (*niet onvanklijke verklaard*);-----

- III. Menghukum Para Penggugat/Para Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- ( seratus lima puluh ribu rupiah ) ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdapat perbedaan pendapat didalam musyawarah majelis, dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat maka Majelis Hakim Tinggi mengambil keputusan dengan suara terbanyak, yaitu menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 141/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Pst, tanggal 3 April 2013 yang amar lengkapnya sebagaimana tersebut dibawah ini ;-----

Memperhatikan ketentuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Hukum Acara Perdata dalam tingkat banding untuk Jawa dan Madura, HIR, dan peraturan perundangan-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini ;

## M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat I tersebut ;-----
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 141 /PDT. G/ 2012/ PN.JKT.PST tanggal 03 April 2013, yang dimohonkan banding tersebut;-----
- Menghukum Pembanding semula Tergugat I untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150,000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;-----

Hal 9 dari 9 Halaman Put. No.269/ Pdt/2014/PT.DKI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari **Senin, 14 Juli 2014** oleh kami **FRITZ JHON POLNAJA,SH.MH**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta selaku Hakim Ketua Majelis, **NY.Hj. ELNAWISAH SH. MH** dan **SYAMSUL BAHRI BORUT,SH.MH**, Hakim Tinggi masing - masing selaku Hakim Anggota yang berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 4 April 2014, Nomor 269/Pen/Pdt/2014/PT.DKI, telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam pengadilan tingkat banding dan putusan mana diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis beserta hakim-hakim anggota tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Jum'at, 25 Juli 2014** serta didampingi oleh : **DEWI RAHAYU,SH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berpekarat;-----

**HAKIM ANGGOTA**

**HAKIM KETUA MAJELIS**

**NY.Hj. ELNAWISAH,SH. MH**

**FRITZ JHON POLNAJA,SH.MH**

**SYAMSUL BAHRI BORUT,SH.MH.**

**PANITERA PENGGANTI**

**DEWI RAHAYU,SH.**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya perkara :

Materai	Rp. 6.000,-
Redaksi	Rp. 5.000,-
<u>Pemberkasan</u>	<u>Rp. 139.000,-</u>
Jumlah	Rp 150.000,-

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)